

**PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN MELALUI  
PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN PADA KANTOR  
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH**

**Fitri Yunina<sup>1</sup>**  
**Surna Lastri<sup>2</sup>**  
**Heru Perdana<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi/ Universitas Muhammadiyah Aceh  
fitriyuninamarzuki@gmail.com

**Abstract:** *This research purposes to analize and evaluate increasing effectivity of tax income by taxes extensification. Using secondary data by tax income data and number of tax payer that related to taxes extensification during period 2015 to 2019 in Regional Office Direktorat Jenderal Pajak Aceh Result showing that effectivity of tax extensification for increasing taxincome at Kanwil DJP Aceh still low with percentage about 35, 20%. This is because a lot of tax payer that had been registered not yet operate., Pembinaan for new tax payer not optimal, and klasifikasi for business field not proper, example work finder that given non worker at classification business field when they registered, when they not having potention as tax payer.*

*Keywords : Tax, extensification, effectivity*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas peningkatan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi perpajakan. Menggunakan data sekunder berupa data penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak yang menyangkut dengan ekstensifikasi pajak selama tahun 2015-2019 pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas ekstensifikasi perpajakan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada Kanwil DJP Aceh masih sangat kurang, dengan persentase rata-rata sebesar 35,20%. Hal ini dikarenakan WP Badan yang baru mendaftar banyak yang belum beroperasi, pembinaan bagi WP yang baru mendaftar belum optimal, dan pemberian KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) yang tidak tepat, seperti pencari kerja yang diberi KLU Non Karyawan pada saat pendaftaran, dimana WP seperti ini tidak memiliki potensi pembayaran.

Kata Kunci: Pajak, Ekstensifikasi, Efektivitas

## **PENDAHULUAN**

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang utama dan paling besar menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara, penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Oleh karenanya penerimaan dari sektor pajak diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun kenyataannya realisasi penerimaan pajak masih dibawah target penerimaan, yang mana selama 3 (tiga) tahun terakhir rata-rata realisasinya sebesar 87,83% (Lakin DJP, 2018). Hal ini

membuat pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya dengan melakukan ekstensifikasi pajak.

Ekstensifikasi pajak merupakan upaya aktif yang dilakukan DJP dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak (*tax broadening*) dengan menasar WP secara nyata, yaitu WP yang dianggap potensial sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi penerimaan pajak. Pada prinsipnya ekstensifikasi pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan membangun kepatuhan dan kesadaran masyarakat yang memenuhi syarat menjadi WP melalui penambahan WP baru. Sasaran dari kegiatan ini adalah daftar WP yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP yang disusun dari hasil analisis data dan informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh Kantor Pelayanan Pajak (Sukmawati dkk, 2014).

Pelaksanaan ekstensifikasi pajak dalam menjaring WP baru bukan suatu hal yang mudah, karena mengingat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan (Susanto, 2019). Hal ini terlihat dari tingkat realisasi WP ekstensifikasi yang terdiri atas WPOP Non Karyawan dan Badan yang melakukan pembayaran masih rendah, seperti yang dialami oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Aceh selama 5 (lima) tahun terakhir yang dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**WP Ekstensifikasi yang Melakukan Pembayaran**

<b>Tahun</b>	<b>Rencana</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>	<b>Pembayaran</b>
2015	14.115	1.751	12,4%	297.154.555
2016	16.558	4.496	27,2%	1.257.922.082
2017	16.456	5.366	32,6%	922.358.179
2018	19.763	9.393	47,5%	972.005.535
2019	23.735	13.367	56,3%	1.180.183.061
<b>Rata-Rata</b>	<b>18.125</b>	<b>6.875</b>	<b>35,2%</b>	<b>925.924.682</b>

Sumber: Kanwil DJP Aceh, diolah (2020).

Berdasarkan Tabel 2 terlihat tingkat realisasi WPOP Non Karyawan dan Badan hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran masih sangat rendah, dengan capaian rata-rata hanya sebesar 35,2%, dan jumlah pembayarannya hanya sebesar Rp 925.924.682 pertahun. Hal ini mengindikasikan adanya kendala-kendala menyangkut kegiatan ekstensifikasi pajak pada Kanwil DJP Aceh.

Untuk menilai keberhasilan Kanwil DJP Aceh dalam mengekstensifikasikan pajak memerlukan penilaian efektivitas, yang mencerminkan sejauhmana Kanwil DJP Aceh telah memenuhi atau mencapai target kinerjanya di bidang ekstensifikasi pajak. Halim dan Kusufi (2017:130) mengemukakan efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan, dalam hal ini tujuan yang dimaksud yakni pencapaian target ekstensifikasi pajak.

## **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

### **Ekstensifikasi Pajak**

Pasal 1 ayat (2) Perdirjen Pajak No. PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Rangka Ekstensifikasi, disebutkan bahwa ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) terhadap WP yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada ayat lainnya disebutkan bahwa NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kemudian WP yang dimaksud meliputi WPOP, WP warisan belum terbagi, WP badan, dan bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Nurlela dan Sihombing (2018) mengemukakan ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan jumlah WP terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP. Hal senada juga dikemukakan Kurnia dkk (2015) yang menyatakan ekstensifikasi pajak merupakan upaya aktif yang dilakukan DJP untuk menambah jumlah WP terdaftar dan memperluas basis data perpajakan. Sasaran dari kegiatan ekstensifikasi pajak yaitu daftar WP yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP yang disusun dari hasil analisis data dan informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh Kantor Pelayanan Pajak (Sukmawati dkk, 2014).

### **Pengukuran Efektivitas Ekstensifikasi Pajak**

Efektivitas ekstensifikasi pajak merupakan ukuran keberhasilan Dirjen Pajak dalam mencapai target ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan indikator pengukuran efektivitas dengan mengacu kepada sasaran strategis Dirjen Pajak dalam upaya peningkatan ekstensifikasi pajak, yang diperoleh dari Laporan Kinerja (Lakin) Dirjen Pajak selama tahun anggaran 2016-2018. Lakin Dirjen Pajak merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, dengan penyusunannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Lakin Dirjen Pajak tahun 2016, penilaian keberhasilan kegiatan ekstensifikasi pajak dilihat dari indikator jumlah wajib pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran. Hal ini sebagai upaya untuk melihat wajib pajak yang berkualitas dan sadar akan kewajiban perpajakannya. Indikator ini merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang mengukur WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang merupakan hasil ekstensifikasi dan terdaftar pada tahun berjalan, serta melakukan pembayaran pada tahun berjalan tersebut (Lakin Dirjen Pajak 2016).

### **Kerangka Pemikiran**

Kebutuhan keuangan negara yang setiap tahun mengalami peningkatan merupakan tantangan utama bagi pemerintah, khususnya Dirjen Pajak untuk merealisasikan pendapatan negara yang bersumber dari sektor pajak. Ekstensifikasi pajak termasuk suatu upaya Dirjen Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak. Sasaran dari kegiatan ini adalah daftar WP yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP yang disusun dari hasil analisis data dan informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh Kantor Pelayanan Pajak (Sukmawati dkk, 2014).

Ekstensifikasi pajak merupakan upaya aktif yang dilakukan DJP untuk menambah jumlah WP terdaftar dan memperluas basis data perpajakan melalui kegiatan pengawasan terhadap WP yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kegiatan ekstensifikasi dilaksanakan untuk memperluas basis pajak (*tax broadening*) dengan menyasar WP secara nyata, yaitu WP yang dianggap potensial sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi penerimaan pajak. Pada prinsipnya ekstensifikasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan membangun kepatuhan dan kesadaran masyarakat yang memenuhi syarat menjadi WP melalui penambahan WP baru.

Untuk menilai keberhasilan Dirjen Pajak dalam mengekstensifikasikan pajak memerlukan penilaian efektivitas, yang mencerminkan sejauhmana Dirjen Pajak telah memenuhi atau mencapai target kinerjanya di bidang ekstensifikasi pajak. Halim dan Kusufi (2017:130) mengemukakan efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Dalam hal ini, tujuan yang dimaksud yakni pencapaian target ekstensifikasi pajak. Pentingnya analisis efektivitas dalam hal ekstensifikasi pajak karena dalam perencanaan sektor publik, senantiasa instansi pemerintah menggunakan batas minimal dalam penetapan target kinerja supaya memudahkan untuk dicapai.

Pencapaian target kinerja Dirjen Pajak dalam mengekstensifikasikan pajak dapat dilihat dari indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan Dirjen Pajak menyangkut dengan peningkatan ekstensifikasi perpajakan. Beberapa indikator tersebut dimaksudkan untuk melihat sejauhmana WP baru hasil ekstensifikasi melakukan pembayaran pajak.

### **METODE PENELITIAN**

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data jumlah WP baik itu WP badan, WP orang pribadi, WP TLTB, data jumlah penerimaan pajak seiring dengan pelaksanaan ekstensifikasi pajak pada Kanwil DJP Aceh, dan sumber-sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang sejenis, dan buku-buku yang terkait dengan topik yang sedang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tersebut yaitu dengan cara dokumentasi. Menurut Sugiyono (2012:410), pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pencatatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan sebagai sumber untuk penelitian. Metode penelitian kualitatif cenderung menggunakan teknik analisis mendalam (*in depth*

*analysis*) untuk mengkaji masalah, karena dalam penelitian kualitatif diyakini bahwa sifat dari suatu masalah dengan masalah lainnya berbeda (Muhyiddin dkk, 2017:28). Oleh karena itu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, karena dinilai sesuai dengan metode penelitian yang digunakan.

Analisis deskriptif menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik atau bidang tertentu dengan interpretasi yang tepat. Deskripsi yang baik adalah dasar dari suatu penelitian yang kemudian akan menambah pengetahuan peneliti lain dan masyarakat (Muhyiddin dkk, 2017:11). Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan perhitungan rasio keuangan, untuk menggambarkan efektivitas ekstensifikasi perpajakan dalam upaya meningkatkan jumlah WP terdaftar pada Kanwil DJP Aceh yang dilihat dari persentase WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran, dengan indikator pengukurannya yaitu (Lakin Dirjen Pajak 2016):

$$= \frac{\text{Jumlah WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran}}{\text{Jumlah target WP Baru hasil ekstensifikasi tahun berjalan}} \times 100$$

Semakin besar nilai rasio tersebut mengindikasikan semakin efektif kinerja Kanwil DJP Aceh dalam hal ekstensifikasi pajak, begitu juga sebaliknya. Hasil dari perhitungan di atas diklasifikasikan dalam 5 tingkatan kinerja, yaitu (PMK No. 249/PMK.02/2011):

**Tabel 2**  
**Kriteria Capaian Kinerja**

Persentase Nilai Kinerja	Kriteria
>90% - ≤100%	Sangat Efektif
>80% - ≤90%	Efektif
>60% - ≤80%	Cukup Efektif
>50% - ≤60%	Kurang Efektif
≤50%	Sangat Kurang Efektif

Sumber: PMK No. 249/PMK.02/2011.

## HASIL PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh**

Ekstensifikasi pajak merupakan upaya aktif yang dilakukan DJP untuk menambah jumlah WP terdaftar dan memperluas basis data perpajakan melalui kegiatan pengawasan terhadap WP yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kegiatan ekstensifikasi dilaksanakan untuk memperluas basis pajak (*tax broadening*) dengan menyasar WP secara nyata, yaitu WP yang dianggap potensial sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi penerimaan pajak.

Kegiatan ekstensifikasi pajak dilakukan pada WP Non Karyawan dan Badan, karena kedua jenis WP tersebut terkait dengan perilaku masing-masing dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan WP Karyawan pemenuhan kewajiban perpajakannya atau pemungutan pajaknya dilakukan oleh pihak ketiga seperti bendaharawan organisasi. Adapun pelaksanaan ekstensifikasi pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada Kanwil

DJP Aceh dapat dilihat dari kemampuan Kanwil DJP Aceh dalam merealisasikan WP baru hasil ekstensifikasi, yang dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3**  
**Rencana dan Realisasi Wajib Pajak Ekstensifikasi**

Tahun	Rencana	Realisasi	Persentase	Kriteria
2015	11.600	14.115	121,68%	Sangat Efektif
2016	12.000	16.558	137,98%	Sangat Efektif
2017	12.400	16.456	132,71%	Sangat Efektif
2018	12.800	19.763	154,40%	Sangat Efektif
2019	15.724	23.735	150,95%	Sangat Efektif
<b>Rata-Rata</b>	<b>12.905</b>	<b>18.125</b>	<b>139,54%</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Sumber: Kanwil DJP Aceh, diolah (2020).

Berdasarkan Tabel 3 terlihat persentase realisasi WP baru hasil ekstensifikasi rata-rata mencapai 139,54%, yang mana berdasarkan rentang capaian efektivitas yang telah disajikan pada Tabel 3.1 tentang kriteria capaian kinerja berada pada kriteria sangat efektif. Ditinjau dari jumlah realisasi juga selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2017 yang mengalami penurunan sebanyak 102 WP.

#### **Perhitungan Efektivitas Ekstensifikasi Perpajakan dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh**

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan, dalam hal ini tujuan yang dimaksud yakni pencapaian target ekstensifikasi pajak. Perhitungan efektivitas ekstensifikasi pajak dilakukan dengan menggunakan indikator tertentu, yang mana dalam hal ini penggunaan indikatornya mengacu kepada sasaran strategis DJP dalam upaya peningkatan ekstensifikasi pajak, yang diperoleh dari Laporan Kinerja (Lakin) DJP.

Berdasarkan sasaran strategis DJP, indikator efektivitas ekstensifikasi perpajakan dalam upaya meningkatkan penerimaan PPh pada Kanwil DJP Aceh yaitu dengan membandingkan jumlah WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran terhadap jumlah WP baru hasil ekstensifikasi. Adapun hasil perhitungannya beserta jumlah pajak yang dibayar dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4**  
**Efektivitas Ekstensifikasi Pajak**

Tahun	Rencana	Realisasi	%	Pembayaran	Kriteria
2015	14.115	1.751	12,41%	297.154.555	Sangat Kurang Efektif
2016	16.558	4.496	27,15%	1.257.922.082	Sangat Kurang Efektif
2017	16.456	5.366	32,61%	922.358.179	Sangat Kurang Efektif
2018	19.763	9.393	47,53%	972.005.535	Sangat Kurang Efektif
2019	23.735	13.367	56,32%	1.180.183.061	Kurang Efektif
<b>Rata-Rata</b>	<b>18.125</b>	<b>6.875</b>	<b>35,20%</b>	<b>925.924.682</b>	<b>Sangat Kurang Efektif</b>

Sumber: Kanwil DJP Aceh, diolah (2020).


Berdasarkan Tabel 4, terlihat persentase realisasi WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran rata-rata hanya tercapai 35,20%,

yang mana berdasarkan rentang capaian efektivitas yang telah disajikan pada Tabel 3 tentang kriteria capaian kinerja berada pada kriteria sangat kurang efektif. Ditinjau dari jumlah pajak yang dibayar rata-rata sebesar Rp 925.924.682 dengan perkembangan jumlahnya cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2017 yang menurun sebesar Rp 335.563.903.

### **Analisis Efektivitas Ekstensifikasi Perpajakan dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh**

Efektivitas ekstensifikasi pajak merupakan ukuran keberhasilan Dirjen Pajak dalam mencapai target ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat diketahui rata-rata tingkat efektivitas ekstensifikasi pajak pada Kanwil DJP Aceh masih sangat kurang, dengan persentase rata-rata sebesar 35,20% (lihat Tabel 4). Walaupun ditinjau dari realisasi jumlah WP hasil ekstensifikasi sudah sangat efektif dengan jumlah rata-rata mencapai 139,54% (lihat Tabel 4), namun WP hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran pajak masih sangat kurang. Hal ini mengindikasikan rumitnya kinerja Kanwil DJP Aceh dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi, karena mengingat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan.


Ditinjau dari sisi perkembangannya, pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi mengalami peningkatan, baik itu dari jumlah WP maupun dari jumlah pajak yang dibayarkan. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja yang dilakukan Kanwil DJP Aceh dalam upaya meningkatkan jumlah WP terdaftar beserta jumlah penerimaan pajak dari kegiatan ekstensifikasi, dengan perkembangan jumlah WP ekstensifikasi yang melakukan pembayaran dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Kanwil DJP Aceh, diolah (2020).

**Gambar 1 – Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi**

Berdasarkan Gambar 1 terlihat jumlah WP hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran pada Kanwil DJP Aceh semakin meningkat setiap tahunnya, yang mana pada tahun 2015 hanya sebanyak 1.751, kemudian meningkat 2.745 atau 156,77% di tahun 2016 dengan jumlahnya 4.496. Selanjutnya pada tahun 2017 meningkat 870 atau 19,35%, dengan jumlahnya 5.366. Begitu juga pada tahun 2018 meningkat 4.027 atau 75,05% dengan jumlahnya 9.393, dan pada tahun 2019 meningkat 3.974 atau 42,31% dengan jumlahnya 13.367. Berikutnya perkembangan jumlah penerimaan/pembayaran pajak hasil ekstensifikasi dapat dilihat pada Gambar 2.



Disajikan dalam Jutaan Rupiah

Sumber: Kanwil DJP Aceh, diolah (2020).

**Gambar 2 – Perkembangan Jumlah Penerimaan Pajak Hasil Ekstensifikasi**

Berdasarkan Gambar 2 terlihat jumlah penerimaan/pembayaran pajak hasil ekstensifikasi pada Kanwil DJP Aceh cenderung meningkat setiap tahunnya, yang mana pada tahun 2015 hanya sebanyak Rp 297.154.555, kemudian meningkat Rp 960.767.527 atau 323,32% di tahun 2016 dengan jumlahnya Rp 1.257.922.082. Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami penurunan Rp 335.563.903 atau 26,68%, dengan jumlahnya Rp 922.358.179. Berikutnya pada tahun 2018 meningkat kembali Rp 49.647.356 atau 5,38% dengan jumlahnya Rp 972.005.535, dan pada tahun 2019 juga meningkat Rp 208.177.526 atau 21,42% dengan jumlahnya Rp 1.180.183.061.

### **Evaluasi Efektivitas Ekstensifikasi Perpajakan dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh**

Penambahan wajib pajak baru merupakan salah satu upaya meningkatkan penerimaan pajak melalui kegiatan ekstensifikasi. Wajib pajak yang berkualitas dan sadar akan kewajiban perpajakannya, terutama dalam melakukan pembayaran pajak akan terus dikelola sejak pendaftaran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis efektivitas ekstensifikasi pajak pada Kanwil DJP Aceh yang dilihat dari indikator WP hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran menunjukkan hasil yang sangat kurang dengan persentase rata-rata sebesar 35,20%, padahal ditinjau dari realisasi jumlah WP hasil ekstensifikasi sudah sangat efektif dengan jumlah rata-rata mencapai 139,54%.

Hal ini dikarenakan oleh beberapa hambatan atau kendala yang sering dialami oleh Dirjen Pajak menyangkut dengan kegiatan ekstensifikasi, seperti WP Badan yang baru mendaftar banyak yang belum beroperasi, pembinaan bagi WP yang baru mendaftar belum optimal, dan pemberian KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) yang tidak tepat, seperti pencari kerja yang diberi KLU Non Karyawan pada saat pendaftaran, dimana WP seperti ini tidak memiliki potensi pembayaran. Beberapa kendala tersebut yang berdampak terhadap sangat kurangnya tingkat efektivitas ekstensifikasi pajak pada Kanwil DJP Aceh disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yaitu:

- 1) Masih banyaknya WP baru yang daftar secara sukarela tetapi secara objektif belum memenuhi syarat sehingga agak sulit untuk mendorong WP membayar pajak.
- 2) Kendala dalam kemudahan cara pembayaran pajak mengingat keterbatasan infrastruktur serta variasi tingkat literasi WP.
- 3) Keterbatasan data dan informasi tentang WP sehingga kesulitan dalam mengetahui potensi WP.
- 4) Minimnya tingkat kesadaran WP dalam mengikuti kegiatan penyuluhan pajak seperti kelas pajak.

Beberapa kendala tersebut telah ditindaklanjuti oleh Dirjen Pajak walaupun masih belum maksimal, seperti sosialisasi strategi pembinaan dan pengawasan bagi WP baru di seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, dan penggunaan aplikasi SIDJP Nine dalam menganalisa potensi pajak. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak *New Innovative Novelty Excellence* atau yang disingkat dengan SIDJP NINE merupakan suatu sistem informasi dalam perpajakan dengan tujuan untuk menghasilkan data wajib pajak yang akurat dengan mengerahkan partisipasi berbagai pihak dalam melakukan monitoring terhadap data wajib pajak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas ekstensifikasi perpajakan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada Kanwil DJP Aceh masih sangat kurang, dengan persentase rata-rata sebesar 35,20%. Hal ini dikarenakan WP Badan yang baru mendaftar banyak yang belum beroperasi, pembinaan bagi WP yang baru mendaftar belum optimal, dan pemberian KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) yang tidak tepat, seperti pencari kerja yang diberi KLU Non Karyawan pada saat pendaftaran, dimana WP seperti ini tidak memiliki potensi pembayaran.

### **Saran**

Kanwil DJP Aceh dalam upaya meningkatkan efektivitas ekstensifikasi pajak disarankan melakukan sosialisasi pembinaan dan pengawasan bagi WP baru, menganalisa potensi pajak yang dimiliki, dan melakukan evaluasi berkala. Selain itu diperlukan upaya prima dari aparat pajak dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang perpajakan, karena hal tersebut berdampak besar terhadap kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Kemudian disarankan juga bagi peneliti berikutnya untuk dapat menindaklanjuti hasil penelitian ini, baik itu dengan meneliti pada lingkup atau objek yang lebih luas, mengubah metode penelitian, dan lain sebagainya.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Adisasmita, R. (2014). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- APBN 2019. Melalui <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>. Diakses tanggal 11 November 2019.

- Devano, S., & Rahayu, S.K. (2014). *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Dewi, M.S., & Suwarno, Y.O. (2014). Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak: Upaya Peningkatan Penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Duren Sawit. *Binus Business Review*, 5(2), 588-600.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- \_\_\_\_\_. (2018). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Fazlurahman, F., & Kustiawan, M. (2017). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Bandung Karees Tahun 2010-2015). *Jurnal Akuntansi Riset*, 5(2), 150-161.
- Halim, A., & Kusufi, M.S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurnia, E.S., Kumadji, S., & Azizah, D.F. (2015). Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2), 1-7.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cv. Andi
- Nurlela., & Sihombing, I.K., (2018). Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PPN pada KPP Pratama di Kota Medan Periode 2015-2017. *Jurnal Bisnis Administrasi*, 7(1), 58-73.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan (Cetakan Kesatu)*. Bandung: Refika Aditama.
- Sekaran, U. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sibarani, P. (2012). *Penuntun Praktis & Terkini Dalam Memahami Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Cv. Andi.
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sukmawati, W., Darminto., & Azizah, D.F. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 2(1), 1-9.
- Susanto, H. (2019). *Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. Melalui: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>. Diakses tanggal 11 November 2019.
- Ulum, I.M.D (2012). *Audit Sektor Publik (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.